



**PUTUSAN**

Nomor 0318/Pdt.G/2020/PA.Mt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di - Kota Metro sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 03 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di - Kota Metro sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0318/Pdt.G/2020/PA.Mt, tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Nomor : - tertanggal 01 Juli 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. LET. JEND. AMIR MAHMUD RT. 027 RW. 009 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) **ANAK I, Umur 21 (dua puluh satu) tahun ;**
  - b) **ANAK II, umur 19 (Sembilan belas) tahun.**
5. Awal mulanya Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 1997 kemudian Pengugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 22 April 2015 . Kemudian Pengugat dan Tergugat rujuk kembali pada tanggal 30 Juni 2015 dan kemudian Pengugat ingin mengajukan gugatan perceraian kembali terhadap Tergugat. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  - b) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Pengugat tanpa alasan yang jelas;
  - c) Tergugat sudah tidak menghargai Pengugat sebagai seorang istri ;
  - d) Tergugat sudah pernah bercerai dengan Pengugat kemudian rujuk kembali. Tetapi setelah rujuk ternyata sifat Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi pulang kerumah orang tua meninggalkan Pengugat, sampai dengan sekarang Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pengugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat - terhadap Penggugat -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Waljon Siahhaan. SH.M.H dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juni 2020 hasil mediasi gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut selanjutnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang perkara aquo didaftar secara e-court. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara e-litigasi;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan perkara ini disidangkan secara elektronik

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang perkara sampai tahap duplik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juni 2020 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak sebagian dalil-dalil PENGUGAT, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan akta nikah nomor: - yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat;
3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Jl LET. JEND. AMIR MAHMUD Rt. 027 Rw. 009 Kelurahan Gnajar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro,;
4. Bahwa dalam permohonan Pengugat pada nomor (5) adalah tidak benar,
  - (a) Tergugat selama dalam pernikahan sangat bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga dengan cara membangun rumah dan kos-kosan di Jl. Teratai no. 99 (ada 11 kamar kontrakan) namun pada tahun 2013 rumah tersebut dijual karna untuk menutupi hutang di bank.
  - (b).Tergugat tidak mungkin marah dan berkata kasar dengan Penggugat jika tidak ada sebabnya. Tergugat hanya meminta dilayani layaknya seorang suami karna tergugat masuk rumah sakit namun Penggugat tidak mengindahkannya ;
  - (c). Tergugat sebagai suami selalu berusaha tetap setia walau Tergugat sudah 1 tahun ditinggal Penggugat bekerja di Bekasi dengan sepupunya. Dan Tergugat mengurus anak kedua yang saat itu masih bersekolah. Sepengetahuan Tergugat, Penggugat lebih membiayai keponakannya serta membantu adik-adiknya dan bukan membantu Tergugat sebagai seorang suami;
  - (d).Tergugat dan Penggugat setelah rujuk berkomitmen agar saling berusaha dan menafkahi keluaraja saja, namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah dikirim uang selama Penggugat bekerja di Bekasi, walaupun Penggugat tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank. Tergugat sebagai seorang suami sangat sayang kepada Penggugat dan anak-anak, karena mereka adalah penyemangat hidup Tergugat;

### PRIMER :

#### Dalam Perkara

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Tidak memberi ijin kepada Pengggugat - untuk mengucapkan ikrar talak

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat - di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Metro.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Refliknya tertanggal 26 Juni 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal ini berkaitan dengan point 5 :

- a. Masalah kurangnya tanggung jawab Tergugat saat anak pertama kaini masuk kuliah, dimana Tergugat pernah melontarkan kata-kata bahwa menyuruh anak untuk berhenti kuliah dan sebenarnya saat itu Tergugat bisa inembiayai. Maka saat itulah Penggugat memutuskan untuk bekerja di Bekasi dan membantu Tergugat untuk membiayai anak kuliah. Karena Penggugat merasa kita sebagai orang tua masih sehat dan mampu untuk bekerja dalam membiayai anak sekolah. Masalah dijualnya rumah kos-kosan itu karena Tergugat ada sangkutan dengan Bank dan tidak mampu untuk membayarnya;
- b. Perkataan kasar dan sering marah-marah itu memang sudah watak Tergugat. bahkan dari awal pernikahan pada tahun 1997 dan Penggugat sering diusir dan mengatakan Pulang kamu kerumah orang tua. Hal itu sering dilakukan Tergugat kalau marah dan juga sering mengeluarkan kata-kata ini harta saya ini rumah saya. Tergugat juga pernah ringan tangan dan pernah dilakukan di depan anak-anak. Selama dalam masa perkuwinan antara Penggugat dan Tergugat. jika Tergugat masuk rumah sakit. Penggugat selalu mengurus dan merawatnya, dan bisa dikatakan sudah puluhan kali Tergugat di Opname.
- c. Dalam hal apa yang dikatakan Tergugat bahwa penggugat lebih membantu adik-adiknya Itu tidak benar padahal selama dalam masa perkawinan penggugat selalu membantu tergugat dalam perekonomian keluarga Apakah dihal ini memberi uang jajan atau memberi sedikit rejeki sedekatnya itu dikatakan membantu dan membiayai. Padahal penggugat juga pernah membantu dan memberi adik dan keponakan Tergugat. tapi bagi Penggugat itu suatu hal yang wajar dan biasa saja. Tapi mengapa kalau

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat memberi dan membantu adil dan Leponakan Penggugat jadi permasalahan bagi Tergugat.

- d. Tergugat berkata Bohong kalau mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang, padahal Penggugat pernah mengirimkan uang ke Tergugat walaupun tidak seberapa, karena gaji yang didapat Penggugat tidak menentu, kalau ada bazar saja baru Penggugat menerima upah, kalau tidak ada bazar Penggugat tidak mendapatkunj upah. Dan Penggugat juga pernah menbayarkan BPJS dan Listrik, seharusnya Tergugat itu berterima kasih kepada Penggugat karena sudah meringankan beban dan tanggung jawab Tergugat bukannya malah menimpahkan semua tanggung jawabnya ke Penggugat.

Pada saat awal mau pinjam uang di Bank antara Penggugat dan Tergugat sudah berkomitmen bahwa biaya dan kebutuhan anak kuliah Penggugat yang bertanggung jawab dan masalah hutang bank Tergugat yang bertanggung jawab, tapi ternyata hutang Bank hanya beberapa kali dibayarkan oleh Tergugat, dan sampai akhirnya runtuh rumah di lelang Bank. Dan ini rumah yang ke-3 yang pada akhirnya harus terjual karena terlilit hutang. Dan Penggugat juga yang harus berhadapan dengan Bank, sehingga Penggugat berusaha mencari pinjaman untuk membayar sebagian bunga Bank agar bunga Bank tidak membengkak dan sambil mengulur waktu untuk rumah di lelang. Sampai akhirnya rumah terjual semua uangnya dipegang sama Tergugat dan uang Penggugat dari warisan orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 ( Lima Pulu Juta Rupiah ) tidak diserahkan Tergugat kepada Penggugat, yang mana itu ineruptikan hak waris dari orang tua Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat -terhadap Penggugat -,

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 01 Juli 2020, yang isi pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam permohonan Penggugat pada nomor 5 adalah tidak benar :

- a. Tergugat tidak mengambil hak waris dari ayah Penggugat;
- b. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat layaknya seorang isteri;
- c. Bahwa benar untuk 1 tahun Penggugat mencari nafkah untuk keluarga di daerah Bekasi. Kemudian Penggugat sering mengikuti reuni padahal Tergugat tidak mengizinkan;
- d. Tergugat tidak pernah menerima uang warisan dari orang tua Penggugat, yang saya ketahui uang warisan itu digunakan untuk membiayai anak kuliah dan membayar sewa toko;

## PRIMEIR

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.----- T  
idak memberi ijin kepada Pengggugat Umy Kalsum Alias Ummy Kalsum Binti Syafri Noer untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat Muhammad Husen Bin Rasean Joindo di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Metro.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Metro tanggal 22-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Metro tertanggal 01 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, tempat kediaman di -, Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Metro Barat ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Ganjar Agung sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun menikah, rumah tangga mereka mulai goyah, antara keduanya mulai sering terjadi pertengkaran saksi tahu dari Penggugat ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan yaitu uang hasil penjualan rumah dipakai membayar hutang, sisanya dipegang oleh Tergugat tidak dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali ini mengajukan gugatan ke Pengadilan ini, namun masih bisa rukun kembali sekarang yang ketiga kali, Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

•-----

Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Metro Barat ;

•-----

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Ganjar Agung ;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

•-----

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

•-----

Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjual rumah untuk membayar hutang sisanya dipegang oleh Tergugat tidak dibagi;

•-----

Bahwa sekarang keduanya telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

•-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti bukti sehubungan dengan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, terserah kepada Hakim mohon keadilan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat selanjutnya telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini telah dimediasi dengan mediator bernama, Waljon Siahaan. S.H.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2020, mediasi tidak berhasil, namun demikian sesuai Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, adalah telah memenuhi sebuah surat gugatan, sehingga secara formil perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat selengkapnya termuat dalam duduk perkara ini;

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt*



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Juli 2020, namun tidak ditandatangani oleh Tergugat, karena itu menurut Majelis Hakim bahwa Duplik Tergugat tersebut tidak sah karenanya tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya dalil Penggugat ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan tergugat wajib untuk membuktikan dalil dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan isinya berkenaan dengan perkara ini dan tidak dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis bukti bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro. Dengan demikian Pengadilan Agama Metro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, serta tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat, namun Tergugat tidak membuktikan bantahannya, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti, maka harus ditolak. Sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bukti serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;  
-----

Bahwa terbukti sejak 3 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang hasil penjualan rumah sisa dipakai membayar hutang, dipegang oleh Tergugat tidak dibagi dua dengan Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali putus perkawinannya, namun masih bisa bersatu kembali, namun sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perUndang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat - terhadap Penggugat -;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Dra. Alia Al Hasna. M.H. serta Drs. Aminuddin masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Chindithia. S.HI.M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

Dra. Alia Al Hasna. M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Aminuddin

PANITERA PENGGANTI

Fitri Chindithia. S.HI.M.H

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.160.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp.276.000,-  
( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor :0318/Pdt.G/2020/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)